

Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Accountability Report On The Performance Of Government Institutions Based On The Regulation Of The Minister Of State Apparatus Use And Bureaucratic Reform Number 53 Of 2014

Mega Juwita Rukundin¹, David P. E Saerang², dan Rudy J. Pusung³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

E-mail : megarukundin15@gmail.com¹, d_saerang@unsrat.ac.id², [rudypusung66@gmail.com](mailto:rudy Pusung66@gmail.com)³

Abstrak: Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi utara adalah instansi pemerintahan yang bergerak dibidang kesehatan. Semua kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan aktivitas kesehatan wajib mengikuti peraturan serta perundangan yang berlaku. Untuk mempertanggungjawabkan tugas serta fungsi yang ada, diwajibkan membuat penyusunan laporan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan penyusunan LAKIP yaitu sebagai pedoman/acuan perencanaan penganggaran yang konsisten, efektif serta efisien sesuai dengan kebutuhan program pada tahun berikutnya, untuk menjadi instrument evaluasi pencapaian target kinerja pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Utara sesuai amanat peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terhadap fungsinya sebagai penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Jenis penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sepenuhnya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Noimor 53 Tahun 2014.

Kata kunci: LAKIP, Akuntabilitas, Kinerja

Abstract: *The North Sulawesi Provincial Health Service is a government agency that operates in the health sector. All policies related to the implementation of health activities must comply with applicable regulations and legislation. To be accountable for existing duties and functions, it is mandatory to prepare a report in the form of a Government Agency Performance Accountability Report. The purpose of preparing LAKIP is to serve as a guideline/reference for budget planning that is consistent, effective and efficient in accordance with program needs for the following year, and to be an instrument for evaluating the achievement of health development performance targets in North Sulawesi Province in accordance with needs. with the mandate of related laws and regulations. This research aims to determine the suitability of the Government Agency Performance Accountability Report (LAKIP) at the Regional Health Service of North Sulawesi Province to its function as administration, reporting and accountability based on the Regulation of the Minister for Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform. Number 53 of 2014. The type of research used is descriptive qualitative. Data was obtained by means of interviews and documentation. The results of this research indicate that the Government Agency Performance Accountability Report (LAKIP) at the Regional Health Service of North Sulawesi Province is fully in accordance with the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform Regulation Number 53 of 2014.*

Keyword : LAKIP, Accountability, performance

PENDAHULUAN

Tugas pemerintah ialah mewujudkan sebuah dorongan pada masyarakat dengan memberikan kemudahan pelayanan dalam berbagai aktivitas kehidupan. Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih baik, maka perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk memahami tingkat pada akuntabilitas itu, maka perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bahan utama untuk

Diterima: 12-09-2024; Disetujui untuk Publikasi: 19-09-2024

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

memantau serta mengevaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PERMENPAN) Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah. Petunjuk teknis penyusunan LAKIP berdasarkan Permenpan No.53 Tahun 2014 tersebut menggantikan Permenpan No.29 Tahun 2010 mengenai Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan pertanggungjawaban untuk disusun oleh instansi pemerintah kepada publik serta pejabat berwenang yang merupakan suatu kewajiban untuk disusun oleh instansi pemerintah. LAKIP yang disampaikan oleh instansi pemerintah sangat bermanfaat untuk pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan atau kepada unit yang rendah kepada unit yang lebih tinggi, untuk bahan pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan kearah perbaikan dalam mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta ketaatan terhadap peraturan undang-undang yang berlaku dalam rangka misi instansi, mengevaluasi dan menilai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah instansi pemerintahan yang bergerak dibidang kesehatan. Semua kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan aktivitas kesehatan wajib mengikuti peraturan serta perundangan yang berlaku. Untuk mempertanggungjawabkan tugas serta fungsi yang ada, diwajibkan membuat penyusunan laporan dalam bentuk LAKIP. Tujuan penyusunan yaitu sebagai pedoman/acuan perencanaan penganggaran yang konsisten, efektif serta efisien sesuai dengan kebutuhan program pada tahun berikutnya, untuk menjadi instrumen evaluasi pencapaian target kinerja pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Utara sesuai amanat peraturan perundang-undangan terkait, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta PERMENPAN-RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revidi atas Laporan Kinerja Pemerintah. Laporan kinerja ini juga sekaligus sebagai alat atau bahan penilaian untuk peningkatan kinerja Kementerian Kesehatan di masa depan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara".

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah konsep pertanggungjawaban oleh individu atau lembaga atas hasil yang diperoleh setelah melakukan kegiatan tertentu. Dalam istilah lain, akuntabilitas merupakan kewajiban melaporkan serta bertanggungjawab atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tujuan organisasi maupun perusahaan untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Menurut Gani (2020 : 108), Akuntabilitas merupakan suatu hubungan antara pihak yang mengendalikan dengan pihak pengelola suatu entitas, dan secara formal, memiliki hak atau kekuasaan atas entitas masing-masing tersebut.

1. Secara umum, menurut (Yusuf, Anto dan Nurmayani, 2020 : 269), akuntabilitas dibagi menjadi :

a. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal merupakan kondisi dimana seseorang bisa mempertanggungjawabkan aktivitas kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban satuan kerja kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah pusat kepada MPR.

b. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal merupakan pertanggungjawaban pemerintah pada masyarakat. Pertanggungjawaban disini umumnya berhubungan erat menggunakan penyelesaian tugas pada pelayanan publik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan Laporan kinerja tahunan yang memuat pertanggungjawaban kinerja suatu lembaga/instansi dalam mencapai tujuan strategis instansi.

LAKIP dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan harus bertanggung jawab dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kerja yang dicapainya (Sarimalia dan Fitriarsi 2021 : 45).

Permen Pan & RB No.53 Tahun 2014

Menurut Permen PAN & RB Nomor 53 tahun 2014, Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan

evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Satria Yusuf (2020) yang berjudul Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Muna Barat Dengan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kominfo Kabupaten Muna Barat belum sepenuhnya sesuai dengan Permenpan dan RB nomor 29 tahun 2010. Terdapat ketidaksesuaian format LAKIP, Dari 10 unsur dalam aturan, terdapat lima (5) unsur yang belum sesuai pada format peraturan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Amiruddin Gani (2020) yang berjudul Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Dengan Hasil penelitian menunjukkan secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan dari kejelasan sasaran anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten OKU, dan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengendalian akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten OKU
3. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriasuri (2021) yang berjudul Penerapan Good Governance Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkjp) Pada Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dengan Hasil penelitian menunjukkan tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan pada sasaran yang ditetapkan telah dilaksanakan seluruhnya dan tingkat keberhasilannya terwujud secara optimal serta kinerja dari semua instansi berjalan dengan baik dan efisien. Sasaran-sasaran yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dilihat dari pencapaian rata-rata sasaran-sasaran mencapai 100% .

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang didesain secara umum untuk objek kajian yang tidak terbatas dan tidak menggunakan metode ilmiah menjadi patokan (Imbang, Pontoh, dan Gamaliel, 2018:385)

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Jl. 17 Agustus, No.87-11, Teling Atas, Kec. Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jangka waktu sejak surat ijin penelitian dikeluarkan.

2.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara yang berkaitan langsung dengan penyusunan LAKIP dengan anggota DINKESDA SULUT khususnya tim penyusunan LAKIP.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah visi dan misi organisasi, gambaran umum organisasi serta LAKIP untuk suatu periode tertentu.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang sedang berlangsung. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran umum organisasi, visi dan misi serta LAKIP.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Staf DINKESDA SULUT yaitu staf yang secara fungsional bertanggung jawab melakukan dukungan administrative terhadap penyusunan LAKIP (Tim Penyusun LAKIP). Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data primer yang terkait dalam LAKIP, Proses Penyusunan LAKIP, informasi-informasi yang diperlukan dalam penyusunan LAKIP, serta peraturan yang terkait dengan penyusunan LAKIP.

2.4 Metode dan Proses Analisis

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah metode analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang luas. (Sugiyono 2011 : 21).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Rencana Strategis (Renstra)

Pada wawancara yang dilakukan di Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi utara periode renstra biasanya 5 tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan rencana strategis ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman dan dasar serta arah kebijakan yang akan memuat program dan dasar serta arah kebijakan yang akan memuat program serta kegiatan dengan memperhitungkan potensi, peluang, kelemahan dan tantangan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu dari tahun 2016 hingga 2021. Penyusunan rencana strategis ini dilakukan oleh tim penyusun rencana strategis.

Dalam proses penyusunan rencana strategis ini memerlukan waktu 4 (empat) bulan. Proses penyusunan rencana strategis ini tidak terdapat hambatan, namun pada tahun 2020 dan 2021 akibat dari pandemi COVID-19 maka terdapat indikator kinerja yang tidak berjalan sesuai harapan.

Perjanjian Kinerja

Pada wawancara yang dilakukan di Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara program, kegiatan, indikator dan target kinerja, dijabarkan dalam suatu rencana kerja tahun 2021 yang bertujuan untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan. Rencana kinerja dimaksud dibuat pada awal tahun anggaran yang memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai program yang telah ditetapkan, indikator keberhasilan pencapaiannya serta pendanaannya yang harus dipertanggungjawabkan diakhir tahun anggaran. Perjanjian kinerja tahun 2021 ditetapkan bersama para staf pelaksana bersama kepala dinas untuk mewujudkan target kinerja dalam bentuk Dokumen Penetapan kinerja sebagai evaluasi kinerja diakhir tahun 2021.

Pengukuran Kinerja

Pada wawancara yang dilakukan di Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2021 akan diukur dengan membandingkan realisasinya dengan target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja berdasarkan kategori capaian kinerja yang telah terlaksanakan tahun 2021.

Pegolahan Data Kinerja

Pada wawancara yang dilakukan di Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara data yang diolah menggunakan aplikasi Microsoft word, Microsoft excel dan Sistem Informasi Daerah (SIMDA).

Pelaporan Kinerja

Pada wawancara yang dilakukan pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara diketahui penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan wawancara di Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terdapat hambatan yaitu keterlambatan waktu dari pengumpulan laporan kinerja dari masing-masing Kabupaten/Kota dalam menyerahkan data penilaian yang membuat semakin lama untuk pembuatan LAKIP.

Review atas Laporan Kinerja

Pada wawancara yang dilakukan di Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Reviu atas laporan kinerja digunakan untuk mengetahui aspek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan.

Berdasarkan wawancara pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, di akhir tahun 2021 terdapat 3 indikator yang mencapai kinerja berhasil. Namun, ada 2 indikator yang tidak berhasil dikarenakan adanya Pandemi Global (COVID-19) sehingga terdapat beberapa kegiatan terbatas dalam pelaksanaannya. Indikator yang tidak berhasil pertama yaitu Jumlah Kematian Ibu. Pada tahun 2019 mengalami penurunan kasus, Kemudian tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan kasus. Kedua, Presentase Fasilitas kesehatan yang terakreditasi. Hal itu disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Tabel 1. Tabel Perbandingan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

No	Unsur	PERMENPAN dan RB No.53 Tahun 2014	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Daerah Prov.SULUT	Temuan
1.	Pendahuluan	Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi.	Pada Bab ini diuraikan secara singkat tentang organisasi meliputi latar belakang, dasar hukum, uraian singkat tugas dan fungsi, analisa isu strategis serta permasalahan yang dapat mempengaruhi capaian kinerja dan sistematika penyusunan LAKIP.	DINKESDA Prov. Sulut telah menyusun sesuai dengan PERMENPAN dan RB No.53 Tahun 2014.
2.	Perencanaan Kinerja	Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.	Pada Bab ini diuraikan muatan/substansi Perjanjian Kinerja tahun 2021 serta kaitannya dengan RENSTRA Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017-2021.	DINKESDA Prov. Sulut telah menyusun sesuai dengan PERMENPAN dan RB No.53 Tahun 2014.
3.	Akuntabilitas Kinerja: Capaian Kinerja Organisasi	Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.	Pada Bab ini disajikan capaian kinerja DINKESDA Prov.Sulut dalam lima tahun, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.	DINKESDA Prov. Sulut telah menyusun sesuai dengan PERMENPAN dan RB No.53 Tahun 2014.
4.	Akuntabilitas Kinerja : Realisasi anggaran	Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.	Pada Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja DINKESDA Prov.Sulut sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.	DINKESDA Prov. Sulut telah menyusun sesuai dengan PERMENPAN dan RB No.53 Tahun 2014.
5.	Penutup	Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.	Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja DINKESDA Prov.Sulut serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.	DINKESDA Prov. Sulut telah menyusun sesuai dengan PERMENPAN dan RB No.53 Tahun 2014.
6.	Lampiran	Perjanjian kinerja dan lain-lain yang dianggap perlu.	Pada Bab ini terdapat perjanjian kinerja Tahun 2021 serta realisasi capaian kinerja 2021.	DINKESDA Prov. Sulut telah menyusun sesuai dengan PERMENPAN dan RB No.53 Tahun 2014.

Berdasarkan Tabel Perbandingan LAKIP DINKESDA SULUT dan PermenPAN No.53 tahun 2014, analisis data secara keseluruhan LAKIP Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dan terencana dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Kinerja. Sampai saat ini, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang petunjuk teknis perjanjian

kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi kinerja masih digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam pelaporan kinerja DINKESDA SULUT.

Pembahasan

Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dimaksudkan sebagai pedoman arah kebijakan yang memuat program serta kegiatan 5 tahun kedepannya. Rencana strategis pada Dinas Kesehatan tidak terdapat hambatan akan tetapi tahun 2020-2021 terdapat indikator yang tidak sesuai harapan. Berdasarkan PermenPAN RB No.53 Tahun 2014 Rencana strategis terdapat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program kerja yang harus dicapai dalam periode waktu tertentu. Dalam menyusun rencana strategis tim penyusun membuat awal rancangan renstra, kemudian dilakukan diskusi bersama untuk membahas isu-isu strategis dibidang kesehatan berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya (Indri Tambajong, 2024). sama halnya yang dilakukan pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang kemudian dari diskusi tersebut akan dibawa pada forum untuk menerima usulan atau pendapat. Kemudian dibuatlah rancangan akhir renstra.

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2021. Berdasarkan PermenPAN RB No.53 Tahun 2014 Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. LAKIP menyusun Perjanjian Kinerja untuk mencapai target tahunan (Perpetua Wulansuci, 2017) Hal ini sama dengan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Perjanjian kinerja ini sebagai janji untuk mencapai suatu kinerja yang jelas dan terukur.

Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara diukur pada perjanjian kinerja 2021 dengan membandingkan realisasinya dengan target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan pada perjanjian. Berdasarkan PermenPAN RB No.53 Tahun 2014 pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala atau triwulan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan suatu instansi dalam menjalankan suatu program yang dijalankan (Adithiya, 2023) sama halnya dengan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara pengukuran kinerja untuk mengukur kinerja instansi dan sebagai penilaian keberhasilan maupun kegagalan suatu program.

Pengolahan Data Kinerja

Pengolahan data kinerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menggunakan aplikasi berupa Microsoft word, excel, Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengikuti format dari PermenPAN RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revidi atas Laporan Kinerja. Berdasarkan PermenPAN RB No.53 Tahun 2014 Pelaporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dan tugas yang diberikan terkait dengan penggunaan anggarannya. Pelaporan Kinerja sangat perlu dilakukan dan bersifat penting karena instansi telah menggunakan uang negaradan sebagai tolak ukur apakah sudah berjalan baik atau tidak (Ristyana Ria, 2017) Sama halnya pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai perbaikan berkesinambungan bagi suatu instansi untuk meningkatkan kinerjanya.

Revidi atas Laporan Kinerja

Revidi atas laporan kinerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dipergunakan untuk mengetahui hal yang perlu diperbaiki maupun ditingkatkan. Berdasarkan PermenPAN RB No.53 Tahun 2014 revidi adalah penelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. Apabila revidi menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan kesalahan data/informasi, maka unit kinerja harus segera melakukan perbaikan atau koreksi (Fitriasuri, 2021). Sama hal dengan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara apabila terjadi kesalahan penyajian laporan kinerja maka unit kerja kan segera melakukan perbaikan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sepenuhnya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.
2. PERMENPAN-RB No 53 Tahun 2014 memiliki enam unsur yang harus dipenuhi yaitu Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas kinerja : Capaian Kinerja Organisasi, Akuntabilitas Kinerja: Realisasi Anggaran, Penutup dan Lampiran. Dari keenam unsur tersebut telah dipenuhi oleh DINKESDA-SULUT.
3. Dari segi pencatatan, pelaporan dan akuntabilitas, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sangat baik dalam dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pembukuan/pencatatan.
4. Pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan telah berjalan cukup baik.
5. Terdapat 3 indikator yang mencapai kinerja berhasil. Namun, terdapat 2 indikator yang tidak berhasil dikarenakan adanya Pandemi Global (COVID-19) sehingga terdapat beberapa kegiatan dalam pelaksanaan menjadi terbatas.
6. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan pelaporan akuntabilitas kinerja secara baik setiap tahunnya meskipun masih terdapat indikator yang tidak mencapai target yang disebabkan oleh beberapa faktor dan hasil yang tidak konsisten setiap tahunnya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran yang diberikan peneliti terkait penelitian ini:

1. Bagi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara agar memperhatikan penulisan dalam menyusun laporan karena masih terdapat kesalahan dalam penulisan.
2. Bagi Pemerintah perlu menerapkan acuan misalnya dalam penggunaan jenis dan ukuran huruf, pemakaian simbol dan angka yang ditentukan.
3. Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan mengembangkan penelitian ini dengan menganalisis LAKIP secara menyeluruh dan meneliti LAKIP untuk beberapa tahun. Hal tersebut diharapkan dapat mengetahui perkembangan penerapan PERMENPAN dari tahun ketahun serta mengevaluasi LAKIP pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Daftar Pustaka

- Gani, 2020. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi terhadap Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu*. Jurnal Ekonomika, 13(2), 104-116.
- Imbang, Pontoh dan Gamaliel, 2018. *Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pengelolaan Beras Sejahtera pada Perum Bulog Divre Sulawesi Utara dan Gorontalo*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 13(3), 381-389.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 *Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*. 20 November 2014. Peraturan BPK, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 Tahun 2006 *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*, 3 April 2006. Peraturan Bpk, Jakarta.
- Sarimalia dan Fitriasuri, 2021. *Penerapan Good Governance dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan*. Jurnal Ilmiah Bina Manajemen. 4(1), 43-58.
- Yusuf, Anto dan Nurmayani, 2020. *Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Muna Barat*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 5(2), 266-275.